



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai Perki Nomor 1 tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA

- 3 -
: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 Juni 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Adnan D. Kasim

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 LUWU TIMUR
 NOMOR 71 TAHUN 2024
 TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Informasi	Dasar Pengecualiaan	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas Pasien HIV-AIDS	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	Dapat Menyebabkan Stigma Negatif di masyarakat	Melindungi/menjaga privasi pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a ayat 2 huruf a
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat menyebabkan pasien HIV-AIDS dikucilkan	Pasien merasa nyaman	
		Permenkes 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIX-AIDS	Pasien Tidak Mau Untuk Berobat		
		Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis			

2	Identitas Pasien TBC, Hepatitis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Identitas Pasien Penyakit Lainnya	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	- Dapat Menyebabkan Stigma Negatif di masyarakat	Melindungi/menjaga privasi pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a ayat 2 huruf
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pasien Tidak Mau Untuk Berobat	Pasien merasa nyaman	
		Permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis			
3	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Air (1. Damiu 2. PDAM 3. Pamsimas Rumah Makan Dan Cathering)	UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	- Dapat menimbulkan keresahan Masyarakat terhadap hasil pemeriksaan	Memberikan Perlindungan Kesehatan Kepada Masyarakat	Terbuka apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Terjadinya Persaingan Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha	Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan	
		Permenkes Nomor 02 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan	Dapat mengganggu sumber perekonomian pelaku usaha	Memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan	

4	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat disalagunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a ayat 2 huruf a
		UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik	- Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat antara para pelaku usaha IRTP	- memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku	
5	Hasil Pemeriksaan Laboratorium sampel produk Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memenuhi syarat peraturan BPOM	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	- Dapat mengganggu sumber perekonomian pelaku usaha		Terbuka apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi
UU.Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		- Dapat menimbulkan keresahan Masyarakat terhadap hasil pemeriksaan			




6	Data Nomor Rekening BOK Salur UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Timur	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat disalagunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a ayat 2 huruf a
---	--	--	--	---	---

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 Juni 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. Adnan D. Kasim
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	Sekretaris	Dinas Kesehatan	
2	Alfrida Lembang,SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyakit	Dinas Kesehatan	
3	Masyhuri, S.Si	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	
4	Nurhasiba, SKM	Kasubag Perencanaan	Dinas Kesehatan	
5	Yeni Sabar, SKM	Fungsional Sanitarian Ahli Madya	Dinas Kesehatan	

Demikian pengujian konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Malili, 20 Juni 2024

Menyetujui,

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Adnan D. Kasim

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19600502 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara Malili No.Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

Malili, 19 Juni 2024

Nomor : 400.7.8.1 / DINKES
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Undangan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pelaksanaan
Konsekuensi Informasi Dikecualikan

Yth. Daftar Undangan (Terlampir)
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap PPID Pelaksana wajib menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam pemberian layanan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, akan dilakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan terhadap informasi-informasi yang menjadi tanggungjawab atau berada pada wewenang Dinas Kesehatan, maka diharapkan setiap Bidang menyiapkan informasi-informasi yang perlu untuk dimasukkan dalam daftar informasi dikecualikan (format terlampir) untuk dilakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pelaksanaan uji konsekuensi pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Jam : 12.30 Wita – Selesai
Tempat : Aula Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di mohon Bapak/Ibu untuk mengikuti pertemuan tersebut dengan menghadirkan tiga orang perbidang mewakili setiap urusan pada bidang masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Adnan D. Kasim

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
Nip. 196605022000031004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Peringgal;

Lampiran Surat No : 400.7.8.1 / DINKES

Tanggal : 20 Juni 2024

Perihal : Undangan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pelaksanaan
Konsekuensi Informasi Dikecualikan

No	Nama/ jabatan	Unit Kerja
1	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Kepala Bidang SDM	Dinas Kesehatan
3	Kepala Bidang YANKES	Dinas Kesehatan
4	Kepala Bidang P2P	Dinas Kesehatan
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Para Kasubag	Dinas Kesehatan
7	Para Penanggungjawab Informasi	Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan,











dr. Adnan D. Kasim

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
Nip. 196605022000031004

ABSEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
 Pukul : 14.00 Wita.
 Tempat : Aula Dinas Feeliatan.

No.	NAMA	JENIS KELAMIN		INSTANSI	TANDA TANGAN
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Andi Tulleng	-		Sekertaris	
2	Alfida L		-	Kabid P2	
3	Mashyuri			Kabid SOMK	
4	NETI RUSTAM		P	Kasubag Koperasi	
5	Rahmawati		P	Kasubag Keuangan	
6	Ema Arisandi		P.	Seksi Yankes Ryukan.	
7	Adrian		P	Perencanaan	
8	Murhabah		P	Perencanaan	
9	Mulisti		P	Seksi Farmakes	
10	Wade Hamani		P	Seksi Yankes	
11	Pitriani		P	Farmasi	
12	Viona Appria		P	Farmasi	
13	Yeni Sber		P	Keuangan	
14	Mabila		P	Keuangan	
15	Harwati		P	Provokes	
16	Kanaang M. Parenreng		P	Kesga Era	
17	NASRA		P	PTM	
18	Jumardi	L		Surveilans	
19	Nurhidayah		P	PTM	
20	Idayanti Yunus		P	Stat Koper	

No.	NAMA	JENIS KELAMIN		INSTANSI	TANDA TANGAN
		L	P		
1	2	3	4	5	6
21	Rara		✓	Dinkes	
22	Karlina		✓	-	
23	Elangza	✓		Dinkes	
24	Nuraini		✓	Dinkes	
25	Fery-R		✓	Dinkes	
26	Dita Pingsimoni		✓	Dinkes	
27	Harrida		✓	P2	
28	Nurul		✓	Dinkes	
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

DOKUMENTASI KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024



DOKUMENTASI PENYUSUNAN INFOMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN TAHUN 2024



